

Juknis BOSDA

2026

PERBUP NO. 28, BD No. 28 2026/ THN 2026, 11 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

ABSTRAK : 1. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, pemerataan dan layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan, perlu alokasi pendanaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah, pengalokasian dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah perlu dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan tepat sasaran, bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengaturan Bantuan Operasional Sekolah Daerah sehingga perlu dicabut dan diganti sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 20 Tahun 2003, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024.

3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip pelaksanaan BOSDA, BOSDA reguler, BOSDA khusus, alokasi dan besaran BOSDA, besaran BOSDA, penggunaan BOSDA, penyaluran BOSDA reguler, penyaluran BOSDA khusus, pengelolaan BOSDA, pertanggungjawaban BOSDA, pengaturan sisa BOSDA, larangan, monitoring, evaluasi dan pengawasan BOSDA, serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2026
- Lampiran: 2 hal.